



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *336* /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan upacara bendera tanggal 17 Agustus 2021, diperlukan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang memiliki kecakapan, kecerdasan, kesehatan fisik dan mental;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pemilihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menyeleksi Calon Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - b. memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan pada calon Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka baik mengenai teknik pelaksanaan maupun protokoler;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli, yang diberikan honorarium setiap kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Narasumber/ Tenaga Ahli Non PNS, masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Narasumber/ Tenaga Ahli Non PNS Seleksi Paskibraka, masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Narasumber/ Tenaga Ahli PNS, masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Rekening 2.19.01.00.02.104.5.1.02.02.01.0003.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/336/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 21 APRIL 2021

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : 5 (lima) orang Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR